

PEMERINTAH KABUPATEN NDUGA
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, DAN PARIWISATA

Alamat Kantor: DESA KENYAM DISTRIK KENYAM KENYAM -PAPUA

*Alamat E-mail :**dinas_dikbudpora_kabnduga@yahoo.co.id** KotakPos 354 Wamena*

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN NDUGA
NOMOR : 421.2/690/DIKBUDPAR/ 2023

T E N T A N G

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR NEGERI GESELEMA
KABUPATEN NDUGA PROVINSI PAPUA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

- Menimbang : a. Bahwa dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui Lembaga Pendidikan Formal, Sekolah Dasar Negeri Geselema di Distrik Geselema merupakan lembaga pendidikan dasar yang berorientasi mencetak anak didik untuk melanjutkan ke pendidikan dasar;
- b. Bahwa untuk maksud poin a diatas, maka dipandang perlu Sekolah Dasar Negeri Geselema diberikan ijin Operasional dengan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nduga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan,
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992, tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional,
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 004/U/2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 06/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
3. Keputusan Bupati Nduga nomor 88 tahun 2021 tentang Pendirian Sekolah Dasar Negeri Geselema di Kabupaten Nduga Provinsi Papua.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Ijin Operasional kepada Sekolah Negeri Geselema Desa Geselema Distrik Geselema Kabupaten Nduga Provinsi Papua;
- KEDUA : Memberikan Kewenangan Kepada Kapala Sekolah Untuk Menggunakan Cap Sekolah, Pemakaian Nomor dan Kode Sekolah, Peralatan Meubeler Sekolah, Menyiapkan Tenaga Pengajar dan Tenaga Administrasi serta Penerimaan Siswa Baru.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada APBN dan APBD Kabupaten Nduga.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kenyam
Pada tanggal : 24 Juli 2023

 **KEPALA DINAS,**
ELIAS KOGEYA, S.Pd.K
PENATA MUDA TK. I
NIP. 19691231 200701 1 480

Tembusan Yth.:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Bupati Nduga di Kenyam;
3. Ketua DPRD Kabupaten Nduga di Kenyam;